



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

**PIAGAM**

**IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/122/1/433.101/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga	: KB ASSYARIFIAH
2. Alamat Lembaga	: Dsn. Bamasar Desa Durjan
3. Lembaga didirikan sejak	: 2016
4. Nama Yayasan	: Yayasan Bustanul Arifin Durjan
5. Alamat Yayasan	: Dsn. Bamasar Desa Durjan
6. Tanggal dan Akte Yayasan	: 10 Februari 2021 No. 08
7. No. Kemenkumham	: AHU-0005043.AH.01.04.Tahun 2021
8. Kecamatan	: Kokop

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung mulai :

**“ 08 Mei 2024 s.d 08 Mei 2027 ”**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 08 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKALAN

  
MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19780311 200312 1 006